

**PENYELESAIAN PERKARA PROBONO
DIPENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA**

Oleh

Melita Salsa Nurliana

41151010170109

Program Kekhususan : Hukum Perdata

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**SETTLEMENT OF PROBONO CASES IN
BALE BANDUNG STATE COURT BASED ON CIVIL
PROCEDURE LAW**

By

Melita Salsa Nurliana

41151010170109

Specialization Program: Civil Law

Thesis

Submitted To Meet One Of The Conditions

To Get a Law Degree



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Melita Salsa Nurliana
NPM : 41151010170109
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penyelesaian Perkara Probono Di Pengadilan
Negeri Bale Bandung Berdasarkan Hukum Acara
Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dengan pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan




Melita Salsa Nurliana
41151010170109

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Dini Ramdania.

DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penyelesaian perkara *pro bono* bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di lingkungan Pengadilan negeri Bale Bandung, banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana banyak kasus *probono* Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tetap harus membayar biaya administrasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian perkara *pro bono* dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum PT Perkebunan Nusantara VIII di Ciwidey terhadap seorang buruh yang dirugikan dalam hal pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum bagi penggugat dalam kasus *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif serta dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penulis mendapatkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penyelesaian perkara perdata secara *pro bono* belum menemukan titik terang di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mana pengadilan tersebut belum memiliki dana talang ataupun pembiayaan yang disiapkan untuk pembebasan biaya perkara gugatan secara *pro bono*, hal ini disebabkan karena tidak ada dana yang diturunkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke pengadilan tersebut, kedua yaitu perlindungan hukum bagi penggugat dalam perkara perdata secara *pro bono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan yang berada di bawahnya, namun ternyata perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan tersebut tidak terimplementasikan dalam penyelesaian perkara *pro bono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung karena hambatan pembebasan biaya perkara yang tidak tersedia bagi perkara perdata.

Kata Kunci : *Pro Bono, Pengadilan, dan Bantuan Hukum.*

ABSTRACT

The settlement of pro bono cases for underprivileged communities, especially in the Bale Bandung District Court, many of which are not in accordance with the laws and regulations, where many pro bono cases of the Bale Bandung District Court still have to pay administrative fees. Based on this description, the author is interested in examining the settlement of a pro bono case in a lawsuit against the law of PT Perkebunan Nusantara VIII in Ciwidey against a worker who was harmed in the disbursement of JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the probono case settlement at the Bale Bandung District Court based on the Civil Procedure Code and to find out and analyze the legal protection for the plaintiff in the probono case at the Bale Bandung District Court.

The research method used in this research is descriptive analytical research specification by analyzing the relationship of positive law with legal theory and the implementation of positive law through a normative juridical approach and analyzed qualitatively by using laws and regulations that are linked to primary and secondary data originating from from the legal literature and the results of interviews to discuss legal issues posed by researchers.

The results of this study indicate that the authors reach conclusions that are not in accordance with applicable laws and regulations where the pro bono settlement of civil cases has not found a bright spot in the Bale Bandung District Court, where the court does not have bailout funds or financing prepared for the release. the cost of the lawsuit on a pro bono basis, this is because there are no funds that have been handed down by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to the court, the second is that legal protection for plaintiffs in civil cases on a pro bono basis at the Bale Bandung District Court is protected by law. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and the regulations under it, but apparently the legal protection provided for in the regulation was not implemented in the settlement of pro bono cases at the Bale Bandung District Court because of the obstacles in the waiver of court fees that were not listed. media for civil cases.

Keywords: Pro Bono, Courts, and Legal Aid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR. WB.

Dengan memanjatkan puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA PROBONO DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang mendalam kepada Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing, yang ditengah-tengah kesibukannya meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, dan masukan terhadap penulisan hukum ini. Serta telah membimbing penulis tiada henti dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Yth. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku Dosen Wali penulis.
2. Yth. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lanlangbuana Bandung.
3. Yth. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Yth. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Yth. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan selaku pembimbing penulis.
6. Yth. Ibu Dr.Hj.Yeti Kurniati, S.H., M.H. sebagai dosen penguji penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu
8. Yth.Ibu Viola Desipa Selaku Advokat dari DPC PERADI Bale Bandung dan Juga seorang konsultan Hukum di PBH PERADI Bale Bandung yang telah membantu saya dalam mencari dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam skripsi penulis.
9. Ahmad Tresna, Yang sudah Membantu Serta Memberikan Semangat kepada Penulis dalam Penyelesaian Skripsi Ini.

10. Teman Seperjuangan A3 yang Senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan Selama masa perkuliahan.

Kesungguhan hati juga penulis mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta dan tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moral yang tiada henti-hentinya yaitu Bapak Adis Supriatna dan Ibu Nunung Herawati. Yang selalu memberikan Kasih Sayang, Motivasi beliau yang membuat penulis merasa terdorong dan doa restu yang melancarkan segalanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ayah dan Ibu Umur yang panjang , Banyak Rezeki, kemudahan, kesehatan, dan berkah serta ridhanya Aamiin.

Semoga Skripsi yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas atau Skripsi yang berkenaan dengan judul ini pada tahun yang akan datang.

Wassalamualaikum WR. WB.

Bandung, 13 Oktober 2021



Melita Salsa Nurliana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Tahap Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANTUAN HUKUM, PENGATURAN MENGENAI <i>PRO BONO</i>, DAN PENGATURAN MENGENAI PELAKSANAAN <i>PRO BONO</i>	20
A. Bantuan Hukum	20
B. Pengaturan Mengenai <i>Pro Bono</i>	21
C. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan <i>Pro Bono</i>	24
D. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Perdata.....	31
E. Pengaturan Mengenai Tata Cara <i>Pro Bono</i>	32
BAB III KASUS-KASUS <i>PROBONO</i> DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	37
A. Perkara <i>Probono</i> di Pengadilan Negeri Bale Bandung	37
B. Contoh Kasus	42

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI PENYELESAIAN PERKARA <i>PRO BONO</i> DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA	52
A. Penyelesaian Perkara <i>Pro bono</i> Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Berdasarkan Hukum Acara Perdata	52
B. Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Dalam Kasus <i>Probono</i> Di Pengadilan Negeri Bale Bandung	59
BAB V KESIMPULAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Eka Susylawati, menyatakan bahwa :¹

“Menurut undang-undang, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini dikenal dengan asas persamaan di depan hukum, yang artinya setiap orang berhak diperlakukan sama di depan hukum.”

Keadilan harus diperoleh di pengadilan, semua orang diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku atau asal dan ekonomi.

Prinsip ini melindungi hak-hak sipil sebagai norma fundamental. Akibatnya, penguasa dan aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip ini dalam kehidupan bernegara.

Penerapan asas persamaan di depan hukum dibuat lebih konkrit dan nyata melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum adalah hak yang tidak dapat dihapuskan dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi atau dipindahkan. Hak atas bantuan hukum tidak diberikan oleh negara dan bukan atas belas kasihan negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan persamaan di depan hukum, akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil. Menurut praktek internasional, ada 5 (lima) pilar bantuan hukum:

¹ Eka Susylawati, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Jurnal Nuansa*, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2013, hlm. 125.

1. Aksesibel, bantuan hukum harus mudah dijangkau;
2. Keterjangkauan, bantuan hukum yang didanai negara;
3. Bantuan hukum yang berkelanjutan harus tetap ada dan tidak bergantung pada donor, sehingga negara harus menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Kredibilitas, bantuan hukum harus dapat diandalkan dan menyampaikan keyakinan bahwa apa yang diberikan dalam proses yang tidak memihak akan terjadi (bahkan dalam proses melawan negara tidak ada keraguan tentang hal ini); dan
5. Akuntabilitas, pemberi bantuan hukum harus bertanggung jawab secara finansial kepada Unit Pusat dan selanjutnya Unit Pusat harus bertanggung jawab kepada DPR.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa :²

“Dalam kaitannya dengan bantuan hukum, ada dua model, yaitu hak hukum (model hak individu) dan hak bantuan hukum (model kesejahteraan). Hak peradilan bersifat individualistis, artinya setiap orang selalu berhak atas bantuan hukum. Model ini bersifat klasik, artinya tergantung pada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Biasanya pencari bantuan hukum mencari pengacara dan biaya jasa hukum ditanggung oleh negara. Untuk model kesejahteraan, ada kebutuhan mendesak bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum untuk mencapai keadilan bagi semua orang.”

Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan kepada setiap orang oleh negara. Sedangkan untuk peradilan, peran hukum adalah untuk memastikan bahwa keadilan menjangkau semua. Jika salah satu pihak yang bersengketa

² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, edisi 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 11.

muncul di hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*).

Persamaan di depan hukum dapat dicapai dan dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Kesetaraan di depan hukum juga harus disertai dengan berbagai ketentuan bantuan hukum, termasuk penafsiran hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum juga dapat diberikan oleh advokat, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa :

“Bantuan hukum gratis adalah nasihat hukum gratis yang diberikan oleh pengacara, termasuk memberikan nasihat hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membantu, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama pencari hukum yang miskin.”

Negara melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan hukum secara bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya bermanfaat bagi masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan mereka yang mencari keadilan. Program bantuan hukum berharap tidak ada lagi insiden perlakuan tidak adil terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan, khususnya proses perdata.

Frans Hendra Winata, menyatakan bahwa :³

“Jika pihak dapat dibela oleh seorang pengacara, pembela umum dapat membela orang miskin secara *pro bono publico*. Pembelaan ini harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang yang

³ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 2.

bersangkutan, seperti agama, asal usul, ras, suku, pandangan politik, kelas sosial ekonomi, warna kulit, dan jenis kelamin.”

Kedua model bantuan hukum tersebut adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individu dan, di sisi lain, sebagai hak perawatan dalam kerangka jaminan sosial melalui negara kesejahteraan. Kedua model bantuan hukum tersebut secara umum telah berkembang sebagai model dasar bantuan hukum di dunia barat. Bantuan hukum merupakan sesuatu yang baru di Indonesia yang dikenal sekitar tahun 1970-an. Bantuan hukum di Indonesia pada dasarnya mengikuti perkembangan bantuan hukum dari negara-negara industri.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, menyatakan bahwa :⁴

“Dalam arti, bantuan hukum memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu bantuan hukum dan bantuan hukum. Bantuan hukum ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mampu membayar bantuan hukum. Bantuan hukum berarti mereka tidak mampu menyewa pengacara. Bantuan hukum lebih luas daripada bantuan hukum timbal balik. Penasehat hukum berarti penasehat hukum sebagai ahli hukum, jadi penasehat hukum adalah penasehat hukum bagi setiap orang tanpa terkecuali.”

Dengan cara ini, pengacara tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada orang miskin, tetapi juga kepada mereka yang mampu membayar jasa mereka.

Fandi Prabowo dan Rusdianto Resung, menyatakan bahwa :⁵

“Bantuan hukum bukan hanya pekerjaan umum yang bersifat pro bono, tetapi merupakan tugas (tugas atau kewajiban) seorang advokat. Orang miskin berhak untuk dibela oleh pengacara atau

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 9.

⁵ Fandi Prabowo dan Rusdianto Resung, Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat, *Jurnal Al-Qânûn*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 136.

pembela yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum timbal balik.”

Pengakuan hak individu dan asas persamaan di depan hukum dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Tidak ada pengecualian untuk perbandingan ini. Pelaksanaan bantuan hukum dalam rangka bantuan hukum diberikan bentuk yang konkrit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejak tahun 1998 kelahirannya didukung oleh aktivis bantuan hukum. Pada tahun 2004 dibuat draf tahun 2009 masuk ke Program Legislasi Nasional. Barulah pada tanggal 2 November 2011 diundang-undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Memfasilitasi penerima bantuan hukum, yaitu bantuan hukum oleh pengacara yang tergabung dalam OBH, sampai dengan akhir persidangan. Bahkan tanpa OBH, advokat sebenarnya berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum dan profesi. Namun dalam praktiknya, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menemui banyak kendala praktis. Oleh karena itu, menurut Ade Irawan Taufik, intervensi negara perlu dilakukan. Persoalannya seperti konsep bantuan hukum selama ini dan orientasi sinergis bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin serta sinergisnya peran negara dan advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat atau kelompok miskin.

Secara teknis untuk mengimplementasikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum di bawah ordonansi harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu bekerja dari Lura atau kepala desa. Untuk pemberian bantuan hukum dilakukan oleh advokat, paralegal, pendidik dan mahasiswa hukum yang dikelola oleh OBH yang terakreditasi.

Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, menyatakan :⁶

“Bantuan hukum merupakan media yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk meminta perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai subjek hukum untuk menjamin penegakan hukum.”

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan serta kaya maupun miskin.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Sebagai contoh, seorang pria di Ciwidey bernama Nana P melalui Pusat Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai dengan aturan yang telah ada, baik dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat yang perekonomiannya lemah/tidak mampu yang ingin mendapatkan perlindungan dan pengayoman, dalam memperoleh hak

⁶ Chrisbiantoro dan M. Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Kontras, Jakarta, 2014, hlm. 1.

keperdataan mereka Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg telah mengatur hal tersebut yaitu :

“Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos.”

Penelitian hukum sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai penyelesaian perkara probono, diantaranya :

1. Judul Skripsi : BERACARA PRODEO/PROBONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA

Nama : Audina Bella Laksmiana

Tahun : 2018

Tempat : Universitas Muhammadiyah Magelang

Fokus Penelitian : Proses pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara perdata secara prodeo di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama.

2. Judul Skripsi : PERAN LBH DEMAK RAYA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN (Studi Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK.)

Nama : Restu Abiranda Bimarani

Tahun : 2017

Tempat : UNISSULA

Fokus Penelitian : Efektivitas penerapan program bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, dimana bantuan

hukum merupakan hal yang relative baru, pasti di jumpai masalah-masalah umum yang harus di atasi dahulu. Biasanya hambatan tersebut terjadi karena di sebabkan reaksi-reaksi negative yang datang dari berbagai pihak (bahkan mungkin dari mereka yang berhak akan bantuan hukum).

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian perkara *pro bono* bagi masyarakat yang kurang mampu, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penyelesaian perkara *pro bono* bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di lingkungan Pengadilan negeri Bale Bandung, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian perkara *pro bono* dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum PT Perkebunan Nusantara VIII di Ciwidey terhadap seorang buruh yang dirugikan dalam hal pencairn JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENYELESAIAN PERKARA PROBONO DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat dalam kasus *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata; dan
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum bagi penggugat dalam kasus *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai referensi kajian ilmu hukum, tentang penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan hukum acara perdata.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata; dan

- c. Bagi instansi/pemerintah yakni Pengadilan Negeri Bale Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan telah melakukan hubungan kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan, seperti diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat, di samping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila ke lima yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tanpa terkecualinya”.

Abdurrahman, menyatakan bahwa :⁷

“Perlindungan terhadap warga negara tersebut telah tersurat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara tidak membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain, semua sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk fakir miskin. Akan tetapi realitanya masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan yang belum mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman dalam memperoleh hak keperdataan.”

Rakyat miskin pada umumnya buta hukum dan mereka tidak mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban serta tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan perkara di pengadilan, terutama menyangkut masalah keperdataan mereka. Peraturan hukum tersebut bukan sekedar barang yang mati, akan tetapi peraturan hukum ini hidup di ruang pengadilan dan harus diwujudkan dalam perbuatan.

Mukti Ario, menyatakan bahwa :⁸

“Pada dasarnya beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftarkan di kepaniteraan setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar atau *verschot*.”

Biaya tersebut harus juga seringan mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya yang berperekonomian lemah, karena hal

⁷ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesi*, Penerbit Alumni, .Bandung, 2011, hlm. 35.

⁸ Mukti Ario, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 35.

tersebut merupakan salah satu asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara di pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam beracara perdata adalah : Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo).

T. Mulya Lubis, menyatakan bahwa :⁹

“Hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil (*fair trial*) dan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*).”

Prinsip tersebut terdapat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

⁹ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Prinsip di dalam ICCPR tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Prinsip Dasar *Fair Trial*, Jaminan Prosedur Minimum, dan Ketentuan Lain yang kemudian diadopsi dalam beberapa ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaminan hak atas bantuan hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai regulasi pelaksana pemberian bantuan hukum yang menempatkan advokat sebagai subyek utama pemberi bantuan hukum.

Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut

yaitu adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.

Adnan Buyung Nasution, menyatakan bahwa :¹⁰

“Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) saat sidang paripurna pada 4 Oktober 2011, diharapkan akan meringankan beban kepada seluruh warga negara tidak mampu dalam segi ekonomi yang tersandung masalah hukum bisa dibantu oleh Pemerintah. Bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, bisa diambilkan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau yang lainnya.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai hak dari tersangka atau terdakwa dalam menghadapi persidangan, yang diberi hak untuk menggunakan jasa bantuan hukum (pengacara/advokat/penasihat hukum) dan memilih sendiri pengacara/advokat/penasihat hukumnya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2010, hlm. 36.

Memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan miskin adalah kewajiban setiap advokat. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini disebut dengan istilah “*probono publico*”. Bantuan hukum dalam konsep *pro bono* meliputi empat elemen, yaitu:

1. Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum;
2. Sukarela;
3. Cuma-Cuma; dan
4. Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Kewajiban ini sebagai sebuah tanggung jawab moral advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobbile*).

F. Metode Penelitian

Berdasarkan pada uraian di atas, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan empiris yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹¹

Data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai penyelesaian perkara

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.93

probono di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2015, hlm. 181

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

Penelitian kepustakaan dalam penulisan hukum ini meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier jika diperlukan, adapun penejelasanannya sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- c) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum; dan

h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada seorang advokat di PBH Peradi Bale Bandung yang bernama Viola Desipa, S.H. yang menjadi seorang kuasa hukum dalam penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah data yang di kumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada seorang advokat di PBH Peradi Bale Bandung yang bernama Viola Desipa, S.H. yang menjadi seorang kuasa hukum dalam penyelesaian perkara *probono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Hukum Acara Perdata.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif datanya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah memperoleh data-data tentang kronologis, kerugian, dan pengelola pohon, kemudian menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian membuat kesimpulan yang khusus.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANTUAN HUKUM, PENGATURAN
MENGENAI *PRO BONO*, DAN PENGATURAN MENGENAI
PELAKSANAAN *PRO BONO***

A. Bantuan Hukum

Abdurrahman, menyatakan bahwa :¹³

“Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma – cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.”

LBH yang dibentuk pada jaman ini adalah jawaban dari Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang persamaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya LBH ini tentunya akan membantu menjangkau penjaminan hukum dalam segala strata sosial yang ada.

Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa :¹⁴

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.”

¹³ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, cet 1, Cendana Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 17-18.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat, Jakarta, 2018, hlm. 137.

Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ke tiga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Artinya semua warga negara punya hak untuk di bela (*accses to legal counsel*), hak diberlakukan sama dimuka hukum (*equality before the law*), dan hak untuk mendapatkan keadilan (*accses to justice*). Hal-hal diatas berpedoman pada beberapa undang-undang dan berbagai peraturan yang dibuat oleh negara demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia yang salah satunya adalah dengan penyediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh kalangan yang kurang berada. Dalam hal penyediaan lembaga batuan hukum yang di fasilitasi negara maka negara telah mengatur dan membuat undang-undang untuk memberikan legalitas terhadap lembaga bantuan hukum.

B. Pengaturan Mengenai *Pro Bono*

Muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal herarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama Negara ini yaitu pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke 2, dan sila ke 5 yang didalamnya

mengandung makna penjaminan keadilan dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti :

1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat satu yang menyebutkan bahwa “setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali.” Penjabaran atas Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*);
2. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu”;
3. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. yang menyebutkan: “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”;
4. Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;

- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu; dan
- c. Ayat (3) menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :

- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum;
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diibarkan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan samapai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa bantuan hukum dan posbantuan hukum sebagaimana dimksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 17 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan :
- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan;

- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 diatas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon; dan
- c. Ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Selain undang- undang yang tersebut diatas dalam BAB I Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan *Pro Bono*

1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum
 - a. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Ruang lingkup Bantuan Hukum setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan

Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:¹⁵

- 1) Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya;
- 2) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang akan diperiksa di pengadilan;
- 3) Menjadi kuasa atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur secara khusus dalam Bab II tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

- 1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- 3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima.

b. Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Hak Konstitusional

¹⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 10.

Negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; dan

- b) Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - c) Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- a) Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
 - b) Pasal 56:
 - (1) Ayat (1) : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahu atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;

(2) Ayat (2) “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam penjelasan umum, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang tentang HAM adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

a. Pasal 22:

(1) Ayat (1) “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”; dan

(2) Ayat (2) “Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU PKK)

a) Pasal 56:

- (1) Ayat (1) “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”; dan
- (2) Ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

b) Pasal 57:

- (1) Ayat (1) “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”;
- (2) Ayat (2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; dan
- (3) Ayat (3) “Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

6) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

a) Pasal 4:

- (1) Ayat (1) “Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”;
- (2) Ayat (2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi”;

(3) Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”.

2. Pemberi Bantuan Hukum

a. Advokat

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan di Indonesia pertama-tama ditemukan dalam ketentuan susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili. Advokat merupakan padanan kata *advocaat* dari bahasa Belanda yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya dalam penegakkan hukum.

1) Pengertian Advokat

Ishaq, menyatakan bahwa :¹⁶

“Menurut *Black’s Law Dictionary* pengertian Advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* diartikan sebagai berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang, sedangkan orang yang berprofesi sebagai Advokat adalah *One who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court a tribunal, a counselor.*”

Seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain dimuka pengadilan atau sidang, seorang konsultan.

A. Sukris Sarmadis, menyatakan bahwa :¹⁷

¹⁶ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

“Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu berasal pada makna *advice* yang berarti nasehat. Bila Ia seorang penasehat hukum sering disebut dengan *legal adviser*.”

D. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Perdata

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan pendapat Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa :¹⁸

“Hukum perdata materiil adalah Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.

Abdulkadir Muhamad, menyatakan bahwa :¹⁹

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil

¹⁷ A. Sukris Sarmadis, “*Advokat*” *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 1.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Sumur Bandung, Bandung, 2013, hlm. 13.

¹⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 16.

dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.”

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara perdata.

E. Pengaturan Mengenai Tata Cara *Pro Bono*

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikatan bahwa :

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Artinya bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum tanpa terkecuali (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Berbicara mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) di sebutkan bahwa:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Seorang pengacara atau advokat tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi tetapi harus objektif dalam menjalankan tugasnya membela suatu perkara dengan berpatokan kepada asas kebenaran dan keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa seorang advokat atau pengacara mempunyai kewajiban terhadap :²⁰

1. Kliennya, yang berarti ia harus memberi bantuan hukum dan melindungi kliennya dan perlakuan dan tindakan yang semena-mena dan bertentangan dengan hukum;
2. Pengadilan, pengacara atau advokat berkewajiban membantu hakim mencari kebenaran dan melancarkan jalannya peradilan serta bersikap jujur. Ia harus menjunjung tinggi hukum dan agar hal ini dapat diwujudkan maka ia harus tahu dan menguasai hukum termasuk hukum acara. Kurangnya menguasai hukum acara akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan; dan
3. *Corp* atau teman sejawat, di samping advokat atau pengacara harus jujur, juga harus mempunyai loyalitas dan solidaritas serta menghindari cara berpraktek yang tidak layak karena hal itu akan menyangkut nama baik dari *corp*. Seorang pengacara juga harus menghormati dan menghargai teman sejawatnya, terutama di muka persidangan.

Pada dasarnya bantuan hukum akan sangat bermanfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Patra M Zein dan Daniel Hutagalung, menyatakan bahwa :²¹

“Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, (disingkat RO) Stb. 1842 Nomor 23 jo, Stb. 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang advokat dan *procureurs*. Dalam Hukum Acara Perdata yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 71,72.

²¹ A. Patra M Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, hlm. 48

berlaku pada Pengadilan Negeri profesi bantuan hukum diatur dalam *Het Herziene Indonesian Reglement* (HIR) Stb. 148 Nomor 16 jo. Stb. 1926 Nomor 559 dan Stb. 1941 Nomor 44.”

Selain dari itu ada peraturan lagi tentang apa yang disebut “*zaakwaamemers*” dalam Stb. 1927 Nomor 496 yang mengatur tentang bantuan hukum dan tata cara mewakili para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 123 HIR dan Stb. 1927 Nomor 496 tersebut, setiap orang dapat menjadi kuasa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ia berkehendak menjadi pemberi bantuan hukum di muka pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat yang di atur di dalam Pasal 14 ayat 1, Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam UndangUndang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.